



**KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V, Jl. Gatot Subroto

Jakarta 10270, Kotak Pos : 100 JKWB

Telp. : 5730236, 5730248, Faksimile. : 5733336

19 Desember 2012

Nomor : S. 960 /VI-BIKP/HH/2012  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penegasan Pengenaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT)

Yth. :

Daftar Terlampir

di

Tempat

Berdasarkan hasil pemantauan kami masih terdapat permasalahan yang belum tuntas di daerah terkait belum optimal pelaksanaan pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT), maka dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41/P/Hum/2011 mengenai Permohonan Hak Uji Materiil terhadap : "Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman" dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 614/PAN/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 perihal Penjelasan, ditegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 41 /P/Hum/2011 tanggal 9 Februari 2012 berkekuatan hukum tetap bagi pihak-pihak sejak putusan tersebut diputuskan, sedangkan bagi pihak ketiga berlaku sejak diundangkan dalam Berita Negara. Implikasi atas penegasan tersebut, maka :
  - a. Terhadap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang memproduksi kayu pada kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman yang LHP-KB dan LHP-KBK-nya disahkan pada periode tanggal 4 September 2009 s/d 8 Februari 2012, tetap dikenakan kewajiban Penggantian Nilai Tegakan (PNT) selain PSDH dan DR.
  - b. Terhadap IUPHHK-HT yang memproduksi kayu pada kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman yang LHP-KB dan LHP-KBK disahkan sejak tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan terbitnya peraturan pemerintah yang mengatur PNT, tidak dikenakan kewajiban PNT.

2. Berkaitan hal tersebut di atas, untuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), dan Hak Guna Usaha (HGU) yang masih terdapat pohon yang tumbuh sebelum terbitnya alas titel (HGU) dikenakan kewajiban membayar PNT selain PSDH dan DR sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan sekarang.
3. Sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, diminta kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan untuk menugaskan petugas penerbit Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) untuk :
  - a. Menerbitkan SPP-GR untuk LHP-KB atau LHP-KBK yang disahkan sejak tanggal 4 September 2009 s/d 8 Februari 2012 untuk IUPHHK-HT.
  - b. Menerbitkan SPP-GR untuk LHP-KB atau LHP-KBK yang disahkan sejak tanggal 4 September 2009 s/d sekarang untuk IPPKH, IPK, dan HGU yang masih terdapat pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel (HGU).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Ir. Bambang Hendroyono, MM.

NIP. 0640930 198903 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan.

Lampiran : Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan  
Nomor : S. 960 /VI-BIKPHH /2012  
Tanggal : 19 Desember 2012

1. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Utara
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Selatan
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua
16. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat
17. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I Banda Aceh
18. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah II Sumatra Utara
19. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru
20. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi
21. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah V Palembang
22. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X Pontianak
23. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XI Banjarbaru
24. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII Palangkaraya
25. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Samarinda
26. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIV Palu
27. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV Makassar
28. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVI Ambon
29. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura
30. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVIII Manokwari



Direktur Jenderal,

H. Bambang Hendroyono, MM.  
NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan.